

## PEMIKIRAN MUHAMMAD HATTA TENTANG EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

**Nasruddin Yusuf**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id

**Faradila Hasan**

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.  
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128  
E-mail: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

**Fitria Ayu Lestari Niu**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Jl. SH Sarundajang Kawasan Ring  
Road I Kota Manado, 95128  
Email: fitria.niu@iain-manado.ac.id

### ABSTRACT

*This chapter focuses on Mohammad Hatta's thoughts on Sharia Economics embodied in the 1945 Constitution, namely articles 33 and 34. The method used in this study is library research using a normative approach. The concepts implicit in these Articles give birth to important points including the concept of Community Economy, where Hatta is very upholding the values of justice and prosperity in society and economic activities must be carried out by all Indonesian people by creating a spirit of kinship, mutual support mutual cooperation and no interference from the colonial nation, this is intended so that the Indonesian people free from the shackles of the invaders. the realization of this People's Economy is in line with the word of Allah in QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma'un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 and 71*

**Keywords:** Mohammad Hatta; 1945 Constitution; Islamic Economics.

### ABSTRAK

*Tulisan ini fokus pada pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah yang diejawantahkan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal 33 dan 34. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research dengan menggunakan pendekatan normatif. Konsep-konsep yang tersirat dalam Pasal-Pasal ini melahirkan poin-poin penting diantaranya konsep Ekonomi Kerakyatan, dimana Hatta sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dan kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah. Wujud implementasi Ekonomi Kerakyatan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma'un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 dan 71*

**Kata kunci:** Mohammad Hatta; Undang-Undang Dasar 1945; Ekonomi Syariah.

## **PENDAHULUAN**

Muhammad Hatta atau Bung Hatta, begitu masyarakat Indonesia mengenalnya, Bung Hatta adalah bapak pembangunan ekonomi di Indonesia, pembangunan ekonomi Indonesia menjadi identitas yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Hatta. Bung Hatta juga adalah salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Beberapa konsep lahir dari pemikirannya yaitu diantaranya ekonomi kerakyatan, kedaulatan politik ekonomi, dan gerakan koperasi. Bung Hatta memiliki peran yang sangat besar dalam penentuan konsep, asas serta sasaran arah ekonomi di Indonesia.

Penegasan Bung Hatta mengenai kedaulatan rakyat berbeda jauh dengan kedaulatan rakyat yang berlaku di Barat. Hatta menegaskan bahwa inti dari kedaulatan rakyat di Barat adalah paham-paham individualisme dan liberalisme. Sedangkan inti dari kedaulatan rakyat di Indonesia adalah rasa kebersamaan dimana kekeluargaan menjadi asas yang penting. Kedua hal ini relevan dengan kondisi sosial dan kebudayaan di Indonesia.

Konsep demokrasi di Indonesia yang digagas Hatta yaitu mementingkan kebersamaan dan juga kepentingan bersama, dimana konsep tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Konsep demokrasi tersebut di aplikasikan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menjadi pilar Kebangsaan, yaitu tertuang pada pasal 33 dan selanjutnya dalam perkembangannya pasal ini di amandemen dari 3 butir menjadi 5 butir.

Pasal ini disebut Hatta dalam konsep ekonomi global adalah jalan lain dan bukan menjadi jalan tengah bagi ekonomi kapitalis dan komunis yang sudah mulai ditinggalkan dan digugat oleh para ekonom dunia dimana konsep tersebut pada akhirnya merugikan rakyat. Sejak awal, Hatta secara tegas menolak konsep ekonomi kapitalis dan komunis. Konsep ekonomi Hatta diharapkan menjadi jalan ketiga dalam perkonomian.

Penegasan Hatta dalam membangun ekonomi nasional mengutamakan kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir orang. Kemakmuran yang dicita-citakan adalah kemakmuran untuk semua orang, produksi dikerjakan semua orang, dan kepemilikan dari semua aset adalah semua orang. Kaitannya dengan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 bahwa perekonomian harus mencakup semua wadah ekonomi, bukan hanya terbatas pada usaha koperasi namun juga pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan usaha milik swasta. Gasasan-gasannya Hatta inilah yang menjadi konsep ekonomi kerakyatan dimana konsep ekonomi yang ditawarkan dan diimplementasikan dalam UUD 1945 mengandung nilai-nilai Pancasila dan secara garis besar merupakan konsep dari ekonomi syariah.

Poin-poin penting mengenai Konsep Ekonomi Kerakyatan yang digagas Hatta yaitu (Ayuni, 2015): (1) sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kemakmuran dalam bermasyarakat dimana kegiatan perekonomian harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia dengan cara menciptakan semangat

kekeluargaan, gotong-royong dan tidak ada campur tangan dari bangsa kolonial, hal ini dimaksud agar rakyat Indonesia terbebas dari belenggu penjajah; (2) ekonomi kerakyatan sudah sesuai dengan Pancasila yang menjadi dasar negara, sebab konsep ini bersumber dari budaya leluhur yang menjadi jiwa pada setiap butir dalam Pancasila serta pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; (3) ekonomi kerakyatan diterapkan melalui koperasi masih relevan untuk diimplementasikan dan dikembangkan sampai sekarang karena amanat dari koperasi sebagai sokoguru dan tulang punggung ekonomi bangsa berperan strategis dalam hal pemulihan kondisi ekonomi bangsa.

Terdapat beberapa tulisan yang mengangkat tema konsep Ekonomi dari sudut pandang Bung Hatta akan tetapi pada umumnya tulisan-tulisan tersebut fokus pada konsep ekonomi kerakyatan serta koperasi dan tidak secara spesifik mengaitkan konsep pemikiran ekonomi Hatta dengan Implementasi Ekonomi Syariah secara langsung, tulisan-tulisan tersebut diantaranya: (1) Tesis yang ditulis oleh Yanuardin (2012) dimana tulisan ini fokus pada koperasi yang ditawarkan oleh Bung Hatta dalam perspektif Islam; (2) Artikel yang ditulis oleh Sitti Muallimah (2018) yang fokus pada Konsep Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta yang ditinjau dari Maqasid Syariah; (3) Artikel yang ditulis oleh Nana Aditiya (2015), tulisannya membahas mengenai Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta 1953-1972; (4) Artikel yang ditulis oleh Pohan, Krisdayanti, dan Simanjuntak (2019) dimana tulisan ini merekonstruksi kembali ide-ide ekonomi kerakyatan yang diformulasikan oleh Hatta; dan (5) Efendi & Bakhri (2018) yang membahas mengenai konsep koperasi Bung Hatta dalam perspektif ekonomi syariah. Semua artikel yang terkait dengan tulisan ini, tidak membahas secara spesifik mengenai konsep ekonomi syariah Bung Hatta, melainkan konsep ekonomi kerakyatan dan koperasi. Meskipun keduanya sangat berkaitan dengan konsep ekonomi syariah. Perlu di garis bawahi bahwa konsep ekonomi kerakyatan dan koperasi merupakan bagian dari konsep ekonomi syariah yang di gagas oleh Bung Hatta yang akan dibahas dalam artikel ini.

Dari uraian di atas terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Muhammad Hatta dengan ekonomi syariah, yang kemudian diaplikasikan menjadi ruh dari perekonomian di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa sebelum ekonomi syariah berkembang di Indonesia pada saat ini, nilai-nilai dari Islam memang sudah merasuk dalam setiap sendi perekonomian Indonesia dan menjadi intisari serta identitas dari masyarakat Indonesia yaitu konsep kekeluargaan. Salah satunya adalah koperasi yang menjadi salah satu pilar penting di dalam perekonomian Indonesia dan koperasi ini tidak ada di Negara lain selain di Indonesia pada saat Bung Hatta menggagasnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dimana objek dari penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, artikel-artikel jurnal. Sementara pendekatan yang digunakan pendekatan normatif. Penulis mengumpulkan berbagai sumber

normatif berupa ayat-ayat Al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah, yang diterapkan dalam sistem ekonomi kerakyatan yang di gagas oleh Muhammadiyah Hatta. Sumber yang lain juga berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang lain yang terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Ekonomi Kerakyatan disusun dengan konsep bahwa perekonomian tidak dibiarkan mengikuti mekanisme dan kekuatan pasar, artinya perekonomian tidak dibiarkan terbentuk dengan sendirinya dengan mengikuti kehendak pasar dan selera pasar. Sehingga Negara berperan untuk menata, merestruktur, mensesain bahkan mengintervensi agar terwujudnya asas kebersamaan dan kekeluargaan juga mengaplikasikan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara eksplisit Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1995 menolak paham-paham fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar lebih mengekspresikan kehendak dan selera pemilik modal. Sehingga pola produksi dan pola konsumsi dengan sendirinya terbentuk sesuai dengan kehendak dari pemilik modal dima pemilik modal menghitung untung dan rugi yang dihasilkan. Pasal 33 ini menegaskan bahwa Pembangunan Nasional tidak boleh tergantung pada selera pasar dan kehendak pasar, apalagi terjadi monopoli pasar.

Pembangunan Nasional di Indonesia harusnya dilakukan dengan cara membuat suatu Perencanaan Nasional, karena Indonesia mewarisi kepentingan-kepentingan yang bersifat struktural baik dari segi politik, sosial, hukum bahkan ekonomi. Penataan dan desain dan strategi pembangunan masa depan Indonesia harus sesuai dengan amanat konstitusi, sehingga Perencanaan Pembangunan Nasional dapat menjadi pilihan imperatif dengan tujuan penyusunan perekonomian nasional tersusun sesuai dengan konsep ekonomi kerakyatan. Hal ini diupayakan agar supaya kondisi perekonomian nasional tidak dibiarkan terbentuk dengan sendirinya melalui pasar bebas.

Paham mutualisme adalah wujud dari usaha bersama dimana adanya kehendak untuk selalu mengutamakan semangat kerjasama saling bergotongroyong dimana semua pihak mendapatkan manfaat, kekuatan jamaah menjadi tujuan utama sehingga tidak ada yang berjalan sendiri.

Selanjutnya adanya asas kekeluargaan atau semangat uhkuwah dimana kemajuan, kepentingan, dan kemakmuran adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, artinya bahwa perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis. Asas ini sejalan dengan QS. Al-Haysr: 7 “supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu”.

Artinya bahwa tidak boleh terjadi praktik monopoli terhadap sumber-sumber kekayaan. Pelarangan monopoli juga telah diatur dalam Hukum Nasional yaitu UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun Undang-Undang ini bukan merupakan gagasan dari Bung Hatta, namun UU ini lahir setelah adanya gagasan Ekonomi Kerakyatan dan penulis memahami bahwa UU ini adalah turunan dari Konsep Ekonomi Kerkyatan.

Berikut adalah dalil-dalil yang menguatkan Konsep Ekonomi Kerakyatan dan merupakan bukti bahwa gagasan Ekonomi Kerkyatan adalah bagian dari Ekonomi Syariah: QS. Al-Maidah: 120 “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya”, artinya tidak ada yang boleh menguasai segala sesuatu melaikna hal itu adalah milik Allah”, hal ini agar supaya sumber kekayaan tidak tertumpuk pada segelintir orang yang serakah. Kemudian dalam QS. Al-Humazah: 1-3 “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, dan mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”, ayat ini mengandung ancaman bagi para pelaku monopoli.

Inilah sebab bahwa pasal 33 UUD 1945 ini sangatlah Islami karena mengatur dan mengutamakan usaha berjamaah yang disebut dengan paham mutualisme. Demikian halnya dengan asas kekeluargaan yang sering disebut dengan uhkuwah. Selanjutnya pada Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” pasal ini sejalan dengan QS. Al-Ma’un: 1-7. Sesungguhnya konsep Ekonomi Syariah sejalan dengan Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Nilai-nilai kesilaman yang dimasukkan dalam UUD 1945 oleh Bung Hatta, diperuntukan kepada umat agar semua dapat mengamalkan ajar-ajaran keislaman ini. Nilai-nilai keislaman juga harus menjadi sarana untuk dapat mensejahterakan rakyat. Sistem ekonomi di Indonesia pun harus menjadi sara untuk mensejahterakan rakyat.

## **MUHAMMAD HATTA: BAPAK EKONOMI KERAKYATAN**

Mohammad Hatta dilahirkan di Bukittinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Pada masa penjajahan Belanda, Bukittinggi disebut Fort de Kock sebagai nama resminya, tetapi rakyat Agam selalu menyebutnya dengan Bukittinggi. Ayah Bung Hatta bernama Haji Muahammad Djamil, anak dari Syekh Batuhampar. Ayah Hatta meninggal saat Hatta berumur delapan bulan sementara ayah Hatta berumur 30 tahun. Sejak ayah Hatta meninggal, posisi ayah Hatta digantikan oleh kekeknya yaitu Syekh Batuhampar atau Pak Gaek sapaan akrb Hatta. Sejak kecil Hatta sudah mengikuti kekeknya ke Mekkah dan melanjutkan pendidikannya di Mekkah, kemudian Hatta melanjutkan pendidikannya di Kairo, Mesir. Sehingga Bung Hatta sudah sangat akrab dengan tradisi keislaman dan hidup dilingkungan yang religius. (Hatta, 2011). Tidak heran jika Hatta memasukkan nilai-nilai keislaman dalam merumuskan UUD 1945.

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya pada hari kemerdekaan Indonesia, konsep-konsep ekonomi sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya penyelenggaraan Negara. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cara pandang Tokoh-Tokoh pendiri Negara terutama dalam Sistem Ekonomi dan tata cara penyelenggaraannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Muhammad Hatta, Soekarno, Haji Agus Salim dan Tokoh lainnya adalah peletak dasar dari Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia. Bentuk dari implementasi Sistem Ekonomi Syariah adalah dengan mengangkat kemaslahatan bersama dan juga pengelolaan sumber daya alam demi kepentingan bersama, menjadi bukti bahwa Ekonomi Syariah benar-benar dibentuk menjadi Sistem Ekonomi Negara (Parakkassi, 2019).

Mohammad Hatta dan Weber yang merupakan Tokoh pendiri Negara membentuk konsep koperasi yang begitu mengangkat unsur kemanusiaan dan hasrat hidup orang banyak. Pengetahuan Hatta tentang Ekonomi Syariah tidak dapat diragukan lagi, selain Hatta sangat taat dalam mempelajari ilmu agama bahkan Hatta juga sempat menulis buku yang berjudul *Nuzul Qur'an* yang diterbitkan oleh Penerbit Angkasa pada tahun 1966. Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian diejawantahkan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" karena pemikiran-pemikirannya ekonominya yang pro kerakyatan (Parakkassi, 2019).

Ketika masih belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati nasib ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dengan pemilikan lahan yang sempit, teknologi sederhana, dan modal seadanya merupakan jenis usaha subsistem yang akan sangat sulit berkembang. Usaha pertanian dan perkebunan besar yang didukung dengan luas tanah ratusan ribu hektar, menggunakan teknologi unggul, dan adanya modal yang sangat besar tentu akan mudah memproduksi komoditi ekspor, berupa karet, teh, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan (Parakkassi, I. 2019). Bung Hatta menegaskan bahwa tujuan dari perencanaan ekonomi adalah agar mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat (Hatta, 1971).

Hatta telah banyak berbuat dan berjasa bagi Negara ini. Hatta dikenal sebagai salah seorang arsitek dan peletak dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945. Dalam pembelaannya kepada rakyat Hatta berusaha untuk menegakkan dan membela hak-hak dasar demokrasi berupa jaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tertulis, hak berkumpul dan berserikat untuk mencegah munculnya Negara kekuasaan (Muallimah, 2018).

Ekonomi kerakyatan menggambarkan tentang pelaku ekonominya, maka perekonomian rakyat menunjuk pada objek atau situasinya. Makna yang lebih luas ekonomi kerakyatan mencerminkan suatu bagian dan sistem ekonomi. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan sebagai subsistem dari sistem ekonomi pancasila (Hamid, 2012).

Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas dan ekonomi warga Timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu sangat jauh tertinggal. Sedemikian mendalamnya kekusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa colonial Belanda. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud Bung Hatta adalah koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha bersama rakyat untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi diusulkan atas dasar pertimbangan realitas yang ada pada zaman kolonial Belanda. Hatta sebagai pendiri bangsa mewujudkan bentuk ekonomi kerakyatan, koperasi, sebagaimana tercermin dalam pasal 33 UUD 1945 (Efendi, 2012).

Bung Hatta sebagai seorang ekonom sekaligus negarawan tidak pernah berhenti menganjurkan diterapkannya prinsip ekonomi. Menurutnya, Mentalitas bangsa Indonesia cenderung lebih boros dari pada hemat. Hatta Sebagai perumus landasan politik perekonomian bangsa, sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945, tidak memberinya judul kemakmuran atau kesejahteraan Ekonomi, melainkan Kesejahteraan Sosial (Mubyarto dan Revrison, 1989).

Koperasi itu sendiri menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Pasal 4 memiliki bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Dari tujuan di atas, kalau kita melihat dari segi syariah dapat disimpulkan bahwa konsep pengelolaan kopersi pesantren untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat harus memenuhi empat poin penting (Fikri, Yasin, & Jupri, 2018).

Mensejahterakan ekonomi Anggota/Masyarakat. Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari bahasa inggris yang berarti kerjasama. Secara umum yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan sesuatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya (Fikri, Yasin, & Jupri, 2018).

Bung Hatta sebagai peletak dasar konsep koperasi di Tanah Air sekaligus digelar Bapak Koperasi, menjelaskan bahwa dalam pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskannya dijelaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia harus disusun sebagai usaha bersama (*at-ta'âwun*) berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan atau kerjasama. Oleh karena itu di dalam diri masing-masing pelaku ekonomi yang ada, baik berupa perusahaan negara, koperasi dan perusahaan swasta, harus ada semangat kebersamaan dan kekeluargaan serta kerjasama tanpa itu maka tujuan dan cita-cita pembangunan tidak akan dapat tercapai.

Mengenai betapa pentingnya masalah kerjasama ini, hal serupa juga telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Khaldun mengatakan bahwa: “kebutuhan manusia sangat banyak, untuk itu diperlukan usaha yang banyak juga adalah diluar kemampuan manusia untuk melakukan semua itu ataupun sebagiannya, kalau hanya sendirian saja. Jelaslah bahwa ia tidak dapat berbuat banyak tanpa bergabung dengan beberapa tenaga lain dari sesama manusia, jika ia hendak memperoleh makanan bagi dirinya dan sesamanya. Dengan bergotong royong (*ta'awun*) maka kebutuhan manusia kendati beberapa kali lebih banyak dari jumlah mereka dapat dipenuhi (Abbas, 2009).

Dari penjelasan di atas terlihat betapa penting dan strategisnya peran kerjasama dalam kehidupan ekonomi bagi terpenuhinya kebutuhan dan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia. Bahkan mengingat pentingnya peran kerjasama tersebut dalam kehidupan ekonomi, terutama kehidupan ekonomi suatu negara, menurut Sri-Edi Swasono “tanpa adanya kemauan untuk memperhitungkan unsur dan mekanisme kerjasama, dan tanpa adanya kemauan bekerjasama (*willingness to cooperate*), teori pertumbuhan ekonomi akan cacat pada tataran empirik (Swasono, (2007).

Oleh karena itu untuk suksesnya pembangunan sebuah perekonomian maka sebuah negara harus mampu menggelorakan kerjasama di antara para pelaku ekonominya sehingga terbentuklah sinergi yang mampu mendorong bagi terjadinya pertumbuhan dan pemerataan di kalangan pelaku ekonomi yang ada bagi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat (Abbas, 2009).

Untuk itu segala sesuatu yang akan merusak nilai-nilai luhur tersebut haruslah dihindarkan. Di sinilah bisa dipahami mengapa bangsa Indonesia sangat nentang paham yang mendukung konsep *free fight liberalism* (pasar bebas) seperti yang diusung Adam Smith dan kawan-kawannya. Bung Hatta tidak percaya sistem ini akan dapat membawa “segala hubungan ekonomi secara otomatis ke jurusan persesuaian dan kepada keadaan setimbang” (Hatta, 1979) sebab di dalam kenyataan kehidupan sehari-hari impian tentang akan terbentuknya *natural order dan natural price* itu sulit sekali ditemukan.

Karena persaingan dan pasar bebas yang bisa melahirkan kebaikan dan kemashlahattan itu memerlukan persyaratan. Di antara syarat-syarat yang diperlukannya menurut Hatta adalah “apabila subyeksubyek ekonomi itu kira-kira sama kuat kedudukannya, sama-sama cerdas dan sama-sama mempunyai kepandaian. Itulah yang tidak ada dari semulanya” sehingga akibat dari pasar bebas itu selanjutnya “yang lemah dihancurkan oleh yang kuat dengan sendirinya.” Jadi, dalam pasar bebas yang terjadi tidak lagi kerjasama, tetapi

adalah praktik yang mendorong dan menjurus kepada terjadinya praktik monopoli (Hatta, 1979).

Dalam beberapa kali krisis ekonomi global yang juga menerpa Indonesia. Sebut saja misalnya krisis ekonomi duna yang berkepanjangan pada tahun 1997 hingga 1999 dan terus berlanjut pada tahun 2001, usaha kecil menengah atau disebut sebagai UKM, atau juga dalam istilah yang hampir sama dikenal sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berhasil menjadi penyelamat perekonomian Indonesia (Pohan, Krisdayanti, & Simanjuntak, 2019).

Seperti yang sudah penulis jelaskan terlebih dahulu pada bagian pendahuluan bahwa ekonomi kerakyatan dan koperasi yang merupakan bagian dari ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia melalui UUD 1945 maka penulis perlu untuk membahas secara rinci tentang ekonomi syariah dan hubungannya dengan sistem ekonomi yang digagas Hatta.

### **PEMIKIRAN HATTA TENTANG EKONOMI DAN HUBUNGANNYA DENGAN EKONOMI SYARIAH**

Terdapat beberapa ayat ekonomi yang menjadi landasan diterapkannya ekonomi kerakyatan dan koperasi oleh Mohammad Hatta. Pemenuhan kebutuhan para anggota/masyarakat tercermin dalam pembagian (Kartasapoetra, 2001) harta *fa'i* yang telah digariskan peruntukannya oleh Allah SWT, QS. Al-Hasyr: 7 *“Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan”*. Peruntukan yang hanya tidak diberikan kepada Rasulullah memberikan gambaran bahwa harta yang dikelola tidak boleh hanya digunakan untuk kesenangan diri sendiri saja tetapi penggunaannya harus lebih luas yaitu harta bisa mensejahterakan anggota/masyarakat. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw, dalam penggunaan harta *fa'i* ini, beliau membelanjakan untuk keperluan anggota keluarganya, dibagikan kepada masyarakat yang berhak, dan sisanya digunakan untuk berbelanja perlengkapan perang (Katsir, 2005).

Dalam Islam konsep mensejahterakan anggota/masyarakat juga sama dengan tolong menolong (*ta'awun*) dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam QS. At-Taubah: 71 Allah berfirman: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”*.

Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Menurut Muhammad Hatta sebagai peletak dasar koperasi, keadilan

distribusi pendapatan bermakna supaya tiap-tiap orang dalam masyarakat diperlakukan secara sama oleh Negara dalam segala rupa dan bebas dari tindakan kezaliman. Jadi konsep keadilan yang dimaksud Hatta menuntut kesamaan di depan hukum. Negara tidak boleh membeda-bedakan antara (Swasono & Ridjal, 1992) orang-seorang dengan lainnya. Negara harus memperlakukan mereka secara sama, termasuk dalam bidang ekonomi, baik produksi, distribusi maupun konsumsi.

Bagaimana konsep keadilan yang hendak diperjuangkan Hatta tersebut? Keadilan yang harus ditegakkan itu kata Hatta bukanlah sembarang keadilan, tetapi adalah keadilan Ilahi. Keadilan Ilahi ini menurut Hatta baru dapat dilaksanakan apabila tercapai perdamaian dalam masyarakat, damai dalam perasaan manusia, antara dia dengan sekitarnya, damai antara manusia dan manusia, damai antara bangsa dengan bangsa. Inilah gambaran masyarakat Islam yang harus dilaksanakan dan inilah tugas kita. Dari pernyataan ini tampak bahwa untuk tegaknya keadilan diperlukan syarat, berupa kedamaian. Ini artinya keadilan tidak akan bisa tegak kalau didalamnya masih ada praktik-praktik penjajahan dan atau eksploitatif serta hal-hal yang membawa kepada pelanggaran hak-hak orang lain (Hatta, 1985).

Menurut Quraish Shihab, prinsip dalam keadilan distribusi pendapatan adalah keseimbangan. Prinsip keseimbangan mengantar kepada pencegahan segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula Al-Quran menolak dengan amat tegas daur sempit yang menjadikan kekayaan hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu. Artinya, “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu (Shihab, 2007).” Dari sini juga datang larangan penimbunan dan pemborosan. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Taubah: 34 yang memberikan ancaman sedemikian keras kepada para penimbun (pelaku monopoli).

Distribusi pendapatan yang adil merupakan salah satu kunci meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Monopoli Sumber Daya dan keberadaan harta pada tangan segelintir orang membuat ketidak-adilan dan ketimpangan distribusi yang mengakibatkan harta-harta tersebut tidak akan sampai kepada tangan orang-orang miskin. Surat *al-Hasyr* ayat 7 mengajarkan bagaimana seharusnya proses distribusi ini berjalan dengan baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip pokok, yang antara lain adalah, mensejahterakan ekonomi Anggota/Masyarakat, Keadilan Distribusi Pendapatan, Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh, Kebebasan individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial (Fikri, Yasin & Jupri, 2018).

Konsep keadilan ini tertuang dalam sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi tujuan utama dari terbentuknya sistem ekonomi Pancasila. Dalam pandangan Islam, ekonomi Pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan

kesejahteraan bersama, dengan menaruh perhatian terhadap kondisi sosial disekitarnya (Akbar & Ghufron, 2019).

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3, adalah sebagai berikut: (1) Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (2) Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur; (3) Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar; (4) Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak (Itang, 2016).

Dari keempat ciri sistem perekonomian di atas, cukup jelas bahwa sistem perekonomian koperasi Mohammad Hatta yang dipakai adalah sebagaimana tercantum pada pasal 33 UUD 1945. Mohammad Hatta adalah seorang terkemuka yang dapat meletakkan dasar perekonomian nasional. Dengan pikiran-pikirannya itu membawa input besar bagi kestabilan ekonomi bangsa Indonesia. Mengingat ide-idenya yang berharga ini rasanya perlu dikaji *originated* (asal-usul) ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari keempat ciri sistem perekonomiannya yang diterangkan sebagai berikut: rasanya perlu dikaji *originated* (asal-usul) ajaran/konsepsi ekonomi koperasi Mohammad Hatta (Itang, 2016).

Dari rumusan di atas nampak terlihat bahwa koperasi merupakan bentuk dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dan sosial. Bentuk kerja sama semacam ini dalam konsep Islam jauh sebelumnya telah ada yaitu dikenal dengan syirkah (Rusydi, 1995).

Sayyid Sabiq (1983) membaginya menjadi 4 macam yakni: (1) syirkah abdan, ialah syirkah (kerja sama) antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya/upahnya dibagi antar mereka menurut perjanjian, misalnya usaha konfeksi, bangunan, dan sebagainya; (2) Syirkah mufawadah, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya, mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum, dan masing-masing berhak atas nama syirkah; (3) Syirkah wujuh, ialah kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian *profit sharing* (keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan bagian masing-masing); (4) Syirkah inan, ialah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam melakukan permodalan untuk melakukan suatu bisnis atas dasar *profit* dan *loss sharing* (membagi untung dan rugi) sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing.

Dasar hukum dibolehkannya syirkah, terdapat dalam QS. Shad: 24 dan Hadis Nabi SAW: “*Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya aku keluar dari antara mereka*”

Koperasi yang diciptakan Mohammad Hatta adalah merupakan syirkah baru yang banyak sekali manfaatnya, di antaranya: memberikan keuntungan kepada para anggota, memberi lapangan pekerjaan kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk kepentingan sosial dan hajat hidup orang banyak. Konsep semacam ini sesuai dengan ajaran Islam. Mohammad Hatta tidaklah terlalu awam terhadap ajaran Islam, sebagaimana waktu kecil telah dibina oleh pamannya, Syaikh Arsyad pimpinan Surau batu Hampar. Maka tidak berlebihan kalau pikiran-pikirannya diwarnai oleh ajaran Islam. Seperti koperasi, para ulama menamakan sebagai syirkah baru yang disebut dengan syirkah ta'awunyah (Itang, 2016).

Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan pengatur. Negara mempunyai peranan penting untuk menguasai produksi-produksi yang dapat menyelamatkan hajat hidup orang banyak. Sementara kegiatan ekonomi yang dilaksanakan swasta yang tidak punya peranan penting bagi masyarakat, tugas pemerintah mengawasi, mendorong dan membimbingnya. Konsep semacam ini sesuai dengan konsep ajaran sistem ekonomi sosialis Barat. Aliran ini muncul untuk memperbaiki sistem kapitalis yang membawa dampak buruk bagi perekonomian rakyat, yaitu kurang menghargai tenaga kerja sehingga menumpuknya kekayaan tanpa kerja, pendapatan tidak merata, monopoli, tidak ada keseimbangan dan lain-lain. Gerakan sosialisme mempunyai pengaruh yang cukup menggetarkan sendi-sendi kapitalisme. Kaum sosialis memperkenalkan suatu sistem perekonomian yang lebih menitik beratkan kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat bersama. Gerakan ini berhasil dilaksanakan di Barat, karena keberhasilannya maka Mohammad Hatta mempunyai ide untuk menerapkannya di Indonesia (Itang, 2016).

Campur tangan negara dalam wilayah cabang-cabang produksi yang penting: bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara mencegah agar kekayaan jangan hanya beredar dikalangan orang kaya sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr: 7 (Itang, 2016).

Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar Sistem perekonomian Indonesia pada hakikatnya adalah sistem ekonomi pasar, di mana penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar. Sedangkan kebijakan pemerintah baru dapat diterapkan bila keadaan perekonomian tidak *balance*. Dalam hal peranan pemerintah dan penyerahan penentuan harga pada mekanisme pasar, sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 boleh dikatakan hampir serupa dengan sistem ekonomi kapitalis. Hanya tidak terlalu bebas, masih ada pengawasan dari pemerintah. Dalam perlakuan konsumen

sistem ekonomi Indonesia tidak adanya sifat sentimental. Lebih tepat lagi sistem ekonomi Indonesia merupakan warna dari sistem ekonomi sosialis (Itang, 2016).

Dalam pandangan Islam pasar adalah suatu tempat yang signifikan di dalam proses bermuamalah. Implementasinya bahwa ketentuan harga lebih banyak diserahkan pada mekanisme pasar. Sebab ketentuan harga itu hasil kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dengan memperhatikan etika. Masing-masing mengetahui kebutuhan dan fasilitas barang (*supply and demand*) hingga tercipta ridah sama ridha. Firman Allah dalam QS. an-Nisa: 29. Ayat ini mengajarkan bahwa perdagangan yang dilakukan suka sama suka termasuk cara perolehan harta yang sah (Itang, 2016).

Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan asas kekeluargaan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Usaha bersama yang dimaksud di sini adalah gotong royong. Gotong royong merupakan perilaku sosial yang konkrit dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang dilakukan secara turun temurun dari warisan nenek moyang. Gotong royong yang bersifat sosial merupakan bentuk menolong yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi tolong menolong yang dilakukan masyarakat. Dalam hal ekonomi maupun sosial ajaran tolong menolong Islam itu sudah sejak lama, sebagaimana firman Allah QS. al-Maidah: 2 (Itang, 2016).

## **KESIMPULAN**

Pemikiran Mohammad Hatta tentang Ekonomi Syariah di Indonesia sangat berkorelasi dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 33 dan 43. Hasil dari implementasi UUD Pasal 33 dan 43 tersebut melahirkan Sistem Ekonomi Kerakyaran Dan Juga Koperasi. Adanya asas kekeluargaan atau semangat ukhuwah dimana kemajuan, kepentingan, dan kemakmuran adalah menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, artinya bahwa perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis. Asas ini sejalan dengan QS. Al-Haysr: 7; QS. Al-Maidah: 120; QS. Al-Humazah; 1-3; QS. Al-Ma’un: 1-7; QS. At-Taubah: 34 dan 71. Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana dapat disimpulkan dari penjelasan pasal 33 ayat 1, 2, 3, adalah sebagai berikut: (1) Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang beroperasi dalam wilayah cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak; (2) Alat-alat produksi yang sangat penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, peranan pemerintah dalam perekonomian lebih menitik beratkan sebagai pengawas dan mengatur; (3) Penentuan harga lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar; (4) Perekonomian didasari dengan jiwa gotong royong dan kekeluargaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Manado beserta seluruh Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri karena telah memberikan dukungan sehingga tulisan ini bisa diselesaikan dan bisa di terbitkan. Lebih khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim LP2M IAIN Manado atas motivasi dan bimbingannya sehingga tulisan dapat dirampungkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2009). Ekonomi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Dialog*, 32(1), 117-131.
- Aditiya, N. (2015). *Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1953-1972) Dan Implementasinya Terhadap Pembelajaran Sejarah SMA Kelas XII* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Akbar, M. A., & Ghufron, M. I. (2019). Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Ayuni, S. E. (2019). Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Mewujudkan Perekonomian Indonesia Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila. *Skripsi mahasiswa UM*.
- Efendi, A. Z. (2012). *Demokrasi ekonomi: koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan*. Averroes Press.
- Efendi, R., & Bakhri, B. S. (2018). Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(1), 111-135.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Hamid, E. S., & Andriansyah, Y. (2012). *Dinamika Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Hatta, M. (1971). *Ekonomi berentjana: pidato diucapkan pada dies natalis ke xi Universitas Sriwidjaja di Palembang pada tanggal 12 Pebruari 1971*. Gunung Agung.
- Hatta, M. (1979). *Ekonomi terpimpin*. Jakarta: Penerbit Mutiara.
- Hatta, M. (1985). *Kumpulan Pidato III*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Hatta, M. (2011). *Untuk Negeriku: Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Itang (2016). *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam*. Serang: Penerbit Laksita Indonesia.
- Kartasapoetra, G. (2001). *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila & UUD 1945*. Rineka Cipta.
- Katsir, I.I. (2005). *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Lebanon: Dar el-Fikr.
- Muallimah, S. (2018). Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Investasi Islam*, 3(1), 68-95.

- Muallimah, S. (2018). Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah. *Jurnal Investasi Islam*, 3(1), 68-95.
- Mubyarto & Baswir, R. (1989). *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Parakkassi, I. (2019). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *TÉKSTUAL*, 16(31), 18-38.
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2019). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1).
- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2019). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(1), 11.
- Rusydi, I. (1995). *Bidayatul Mujtahid*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Dar el-Fikr.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Swasono, S. E. (2007). *Indonesia is not for sale: sistem ekonomi nasional untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat: demokrasi ekonomi-ekonomi kelembagaan, economic democracy-institutional economics: catatan akhir tahun*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Swasono, S. E., & Ridjal, F. (1992). *Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*.
- Yanuardin, Y. (2012). *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).